

Komnas HAM Indonesia Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Sri Hastuti Puspitasari

Abstract

The need about independency of National Commission for Human Rights is crucial. If we see however the existence of National Commission fo Human Rights in Indonesia, the existence of independency is very apprehensive, both juridical aspect and non-juridical. Therefore, by completing the law regulation which are able to accommodate the lack of this condition must be put into action immediately. By the expectation, the effort of constructing the National Commission for Human Rights's task could be brought into reality.

Pendahuluan

Kehadiran sebuah lembaga independen yang lahirnya dibidani oleh Presiden selalu menghadirkan pesimisme. Demikian situasi yang mewarnai kelahiran Komnas HAM melalui Keputusan Presiden. Beberapa kalangan meragukan independensi kinerja Komnas HAM, sebab pelanggaran HAM di Indonesia justru banyak melibatkan negara.¹ Komnas HAM mula-mula ditunjuk dan menjalankan tugasnya berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Tujuan pembentukan Komnas HAM adalah untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, Komnas HAM dibentuk untuk tujuan meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional.² Berdasarkan Keppres tersebut,

¹ Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cornelis Lay dan Pratikno menunjukkan argumentasi yang cukup tajam bahwa pelanggaran HAM di Indonesia banyak melibatkan negara sebagai pelaku utamanya. Akan sulit melakukan penegakan hukum atas pelanggaran HAM oleh lembaga yang didirikan atas prakarsa penguasa negara. Cornelis Lay dan Pratikno, *Komnas HAM di bawah Rezim Otoritarian* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 1998).

² Tujuan ini menjadi semacam legitimasi politik bagi pemerintah. Seperti yang digambarkan oleh Jessica M.R. Smith dalam penelitiannya, situasi yang meliputi awal 1990-an terjadi perubahan politik, ekonomi dan sosial yang menghendaki adanya keharusan perlindungan HAM sebagai legitimasi politik bagi pemerintah. Di samping

Komnas melakukan berbagai kegiatan, antara lain menyebarkan wawasan nasional dan Internasional tentang HAM kepada masyarakat luas, mengkaji berbagai instrumen perlindungan HAM dari PBB dan memberikan saran tentang kemungkinan akses dan ratifikasinya serta melaksanakan pemantauan, penyelidikan dan pemajuan perlindungan HAM.³

Organisasi Komnas HAM dilengkapi dengan 2 (dua) badan kelengkapan. Pertama, Sidang Paripurna, yang merupakan kekuasaan tertinggi Komnas HAM dan terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM. Dalam forum ini ditetapkan Program Kerja, Mekanisme Kerja serta Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. Kedua adalah Subkomisi yang terdiri dari Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Subkomisi Pengkajian Instrumen HAM dan Subkomisi Pemantauan Pelaksanaan HAM. Setiap Subkomisi terdiri dari paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, dibantu oleh staf pendukung kerja subkomisi. Untuk mendukung kegiatan organisasi, di Komnas HAM dilengkapi dengan Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelaksana

dan pelayanan kerja Komnas HAM. Sejak tahun 1999, Komnas dibantu oleh seorang Direktur Eksekutif untuk membantu kelancaran kerja subkomisi. Direktur Eksekutif membawahi Kepala Biro-Kepala Biro. Komnas HAM mempunyai 5 (lima) Biro yaitu Biro Pendidikan dan Penyuluhan, Biro Pengkajian Instrumen HAM, Biro Pemantauan Pelaksanaan HAM, Biro Kepustakaan Dan Dokumentasi, serta Biro Pelayanan Terpadu. Selain itu Komnas juga mempunyai bagian Hubungan Masyarakat. Komnas HAM juga telah membuka perwakilan di Daerah Istimewa Aceh dan sebelumnya juga di Timor-Timur.⁴

Anggota Komnas HAM (*kommisioner*) berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 berjumlah 25 (duapuluhlima) orang dan untuk pertama kalinya mereka diangkat oleh Presiden. Namun berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 83 ayat (1), *kommisioner* berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.⁵ Masa Jabatan mereka adalah 5 (lima) tahun. Jika mekanisme

itu, arah kebijakan politik luar negeri yang turut merespon tuntutan peningkatan perlindungan HAM yang makin gencar membuat pemerintah berfikir untuk menjadikan issue Ham sebagai bagian dari kebijakan dalam negeri. Baca dalam Jessica M.R. Smith, *Komnas HAM and Political Of Human Rights in Indonesia* (Australia: Australian National University, 1998), hlm 88.

³ Profil Komnas HAM ini selengkapnya dapat dibaca pada *Laporan Tahun 1999 Komnas HAM* (Jakarta: Komnas HAM, 1999), hlm 6, dan *Laporan Tahun 2000 Komnas HAM* (Jakarta: Komnas HAM, 2000), hlm 5-6.

⁴ Laporan Tahun 1999, *Ibid.*, hlm 7-8.

⁵ Menurut Laporan KOMNAS HAM tahun 2000, meskipun dalam UU No. 39/1999 tentang HAM telah diatur mekanisme pemilihan anggota *kommisioner* namun jumlah *kommisioner* Komnas HAM belum menyesuaikan dengan UU No. 39/1999, dan pada saat itu jumlah *kommisioner*, setelah dikurangi anggota yang meninggal dan yang mengundurkan diri, *kommisioner* tinggal 18 (delapan belas) orang. Baca laporan tahun 2000 Komnas HAM, hlm.9. Pada pertengahan tahun 2001, Komnas HAM melalui Tim Independen yang dibentuknya telah membuka peluang bagi warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri baik secara individual maupun melalui lembaga untuk menjadi *kommisioner*. Tercatat 547 lamaran dari masyarakat dan dari jumlah itu yang lolos seleksi Administratif sejumlah 55 orang dengan komposisi 13 (tigabelas) orang dari unsur

rekrutmen anggota Komnas HAM sesuai UU No, 39 Tahun 1999, maka Komnas HAM akan menjadi lembaga yang representatif dan jauh akan lebih independen dibandingkan dengan penunjukan dan penganngkatan oleh Presiden.

Mulai tahun 2000, Komnas HAM bekerja dengan visi dan misi yang telah dirumuskan.⁶ Visi Komnas HAM adalah *Hak Asasi Manusia Untuk Semua* dan mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan lembaga yang mandiri, profesional, representatif, berwibawa, dan dipercaya oleh masyarakat nasional maupun internasional.
2. Menegakkan, memajukan, memelihara HAM
3. Membantu menyelesaikan pelanggaran HAM di Masyarakat
4. Menggerakkan pembangunan berwawasan HAM
5. Membangun jaringan kerjasama dengan

semua pihak.

Komnas HAM dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993, Komnas HAM memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyebarkan wawasan nasional dan internasional mengenai Hak Asasi Manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat Internasional
2. Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/atau ratifikasi
3. Memantau, menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia

Perguruan Tinggi, 12 (duabelas) orang dari Pengacara, 5 (lima) orang pensiunan TNI/Polri, 5 (lima) orang dari LSM, 4 (empat) orang dari pensiunan Jaksa, 3 (tiga) orang dari PNS, 3 (tiga) orang dari Pegawai Swasta dan 2 (dua) orang dari konsultan. Calon dari peneliti, seniman, pensiunan DPR, wartawan, Ulama, masing-masing 1 (satu) orang. Baca dalam Forum Keadilan No.27, 7 Oktober 2001. Namun demikian, rekrutmen calon anggota Komnas HAM ini mendapat banyak sorotan sehubungan dengan munculnya 12 (duabelas) calon anggota tambahan sehingga jumlah calon menjadi 67 (enam puluh tujuh) orang. Keduabelas anggota tambahan tersebut menjadi polemik karena mereka tidak lolos saringan dari awal. Baca berita Kompas. "Calon Anggota Komnas HAM Mendadak Jadi 67 Orang". Jumat 19 Oktober, 2001. Pemilihan anggota KOMNAS HAM (komisioner) yang sesuai dengan UU No. 39/1999 baru dapat direalisasikan mulai pertengahan tahun 2002 dan pada tahun 2002 ini terpilih sebagai ketua KOMNAS HAM adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara, seorang advokat dan pembela HAM serta aktivis organisasi non pemerintah ELSAM.

⁶ Visi dan Misi komnas HAM baru dirumuskan tahun 2000 sebagai hasil dari Lokakarya *Perencanaan Strategis Komnas HAM Tahun 2000*. Visi dan Misi ini memperjelas keberadaan Komnas HAM sebagai lembaga Independen dalam penegakan HAM di Indonesia.

-
4. Mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Daya kerja Komnas HAM semula mengundang berbagai keraguan dikarenakan berbagai alasan :⁷

1. Dibentuk hanya berdasarkan Keppres
2. Kewenangan hanya memantau dan menyelidiki. Tidak dijelaskan dan ditegaskan prosedur bagaimana luas lingkup kegiatannya.
3. Kewenangannya hanya sebatas memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintah.

Meskipun hanya berdasarkan Keppres, dalam perjalanannya Komnas HAM telah dapat menjalankan perannya untuk memantau kondisi HAM dan melakukan penyelidikan atas kasus-kasus pelanggaran HAM. Setidaknya dari catatan Komnas HAM ada beberapa kasus yang dapat dijadikan bukti bagi kesungguhan Komnas HAM dalam upaya menegakkan HAM di Indonesia.⁸

Landasan kerja bagi Komnas HAM yang hanya berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tampaknya banyak digugat banyak pihak. Komnas HAM sendiri melalui laporannya di tahun 2000 menyatakan:⁹

"kalau hanya dengan mendasarkan pada keputusan Presiden saja, maka Komnas

HAM tidak mungkin dapat mengungkapkan semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut karena Komnas HAM tidak mempunyai kekuatan mandat untuk menangannya."

Kemudian pada tahun 1998, lahirlah sebuah Ketetapan MPR RI yang sedikit memperkuat landasan yuridis bagi perlindungan dan penegakan HAM pada umumnya dan secara khusus menguatkan keberadaan Komnas HAM. Menurut Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 Pasal 4, Komnas HAM diberikan tanggungjawab untuk melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Lembaga yang diberi kewenangan untuk memberi perhatian pada masalah hak asasi manusia menurut Ketetapan MPR tersebut sebenarnya tidak hanya Komnas HAM melainkan juga lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut yang berbunyi:

"Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat".

Pasal 1 TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 itu menegaskan bahwa tanggungjawab dalam

⁷ Komnas HAM. "Peranan dan Kedudukan Komnas HAM Sesusi dengan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia", makalah dalam *seminar memperingati 50 tahun PIAGAM HAM*, diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia, (Jakarta, 16 Desember 1998), hlm 4.

⁸ Beberapa contoh kasus yang dapat ditangani Komnas HAM antara lain Peristiwa Liquisa 12 Januari 1995, Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang buruh yang tewas mengenaskan di Sidoarjo Jawa Timur, Proses litigasi terhadap Dwi Sumadji selaku tesangka dari kasus terbunuhnya wartawan Udin di Bantul Yogyakarta, Kasus tanah di dusun Tanjungsari, Kabupaten Lampung Utara. *Ibid.*

⁹ Laporan Tahun 2000 Komnas HAM, *op.cit.*, hlm 5.

menumbuhkan kesadaran akan penghargaan dan perlindungan HAM berada di pundak segenap elemen bangsa. Jadi penegakan HAM tidak hanya menjadi tanggungjawab Komnas HAM semata.

Meskipun telah ada penegasan tugas Komnas HAM dalam Ketetapan MPR, namun Ketetapan MPR tersebut merupakan instrumen yang tidak langsung mempunyai kekuatan praktis. Maka dari itu, instrumen tersebut belum mampu memberi jaminan legal bagi kerja Komnas HAM selanjutnya.

Kekuatan dan kepastian hukum bagi kerja Komnas HAM selanjutnya baru terjadi pada tahun 1999 ketika diundangkan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 angka 7 UU No 39/1999 disebutkan bahwa:

"Komisi Nasional Hak asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, atau mediasi hak asasi manusia".

Dari ketentuan di atas, dapat dilakukan suatu penelaahan tentang Komnas HAM dalam struktur organisasi negara. *Pertama*, Komnas Ham merupakan lembaga mandiri. Suatu lembaga yang mandiri dapat diinterpretasikan sebagai lembaga yang bekerja tanpa campur tangan dari lembaga lainnya. Mengikuti teori *trias politica*, dalam struktur ketatanegaraan yang konvensional, hanya ada satu lembaga yang bekerjanya mandiri yaitu lembaga peradilan. *Kedua*, kedudukan Komnas HAM

setingkat dengan lembaga negara lainnya. Dalam Pasal 1 angka 7 tidak disebutkan apa yang dimaksud lembaga negara itu merupakan lembaga tinggi negara, Jika demikian, maka dalam sistem ketatanegaraan RI, lembaga tinggi negara tidak hanya DPR, Presiden, DPA, BPK dan MA saja. Komnas HAM menjadi salah satu lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga-lembaga tinggi lainnya, Komnas HAM harus melakukan *Progress Report* di depan lembaga tertinggi negara, yaitu MPR. *Ketiga*, dari sudut fungsinya, Komnas HAM menjalankan fungsi negara dibidang hak asasi manusia dengan kewenangan melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, atau mediasi. Fungsi ini apabila dilihat dari teori pemisahan kekuasaan klasik belum begitu jelas terdapat di dalam lembaga apa. Namun demikian, dilihat fungsi yang diberikan undang-undang, maka Komnas HAM menjalankan fungsi yang spesifik dibidang HAM. Sehingga Komnas HAM menjalankan fungsi eksekutif di bidang penegakan dan pemajuan HAM dan kewenangan itu diberikan oleh UU.

Pada bab VII, Pasal 75 hingga Pasal 99 UU No 39/1999 terdapat pengaturan Komnas HAM secara lebih rinci baik dari segi kewenangannya maupun dari segi organisasi kelembagaannya. Secara singkat pengaturan dalam pasal-pasal tersebut adalah:¹⁰

Pasal 75: tentang tujuan Komnas HAM

Pasal 76: tentang fungsi, keanggotaan, kedudukan dan perwakilan

¹⁰ Disarikan dari Bab VII UU No.39/1999 tentang HAM. UU ini terdiri dari 106 Pasal, disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

-
- Komnas HAM di Daerah
- Pasal 77: tentang asas
- Pasal 78: tentang kelengkapan Komnas HAM dan Sekretariat Jenderal
- Pasal 79: tentang Sidang Paripurna
- Pasal 80: tentang Sub komisi
- Pasal 81: tentang tugas Sekretariat Jenderal, struktur dan mekanisme pemilihan Sekjen
- Pasal 82: tentang ketentuan Sidang Paripurna dan Subkomisi dalam Peraturan Tata tertib
- Pasal 83: tentang keanggotaan, struktur pimpinan, pemilihan pimpinan dan masa jabatannya
- Pasal 84: tentang persyaratan menjadi anggota Komnas HAM
- Pasal 85: tentang pemberhentian anggota Komnas HAM
- Pasal 86: tentang tata cara pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian anggota melalui Peraturan Tata Tertib Komnas HAM
- Pasal 87: tentang kewajiban dan hak setiap anggota Komnas HAM
- Pasal 88: tentang Aturan lebih lanjut mengenai Kewajiban dan hak anggota Komnas HAM dalam Peraturan Tata Tertib
- Pasal 89: tentang tugas dan wewenang Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, tentang tugas dan wewenang Komnas HAM dalam penyuluhan HAM dan tentang tugas dan wewenang Komnas HAN dalam pemantauan HAM
- Pasal 90: tentang pengaduan pelanggaran HAM
- Pasal 91: tentang pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM
- Pasal 92: tentang jaminan kerahasiaan dalam pengaduan
- Pasal 93: tentang cara pemeriksaan pelanggaran HAM
- Pasal 94: tentang kewajiban pengadu, korban dan saksi untuk memenuhi permintaan Komnas HAM
- Pasal 95: tentang upaya paksa dengan bantuan ketua pengadilan dalam melakukan pemanggilan seseorang yang menolak atau tidak dapat datang untuk memberikan keterangannya
- Pasal 96: tentang penyelesaian melalui mediator dari Anggota Komnas HAM dan dapat diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri
- Pasal 97: tentang kewajiban Komnas HAM menyampaikan laporannya kepada DPR dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
- Pasal 98: tentang anggaran Komnas HAM yang dibebankan kepada APBN
- Pasal 99: tentang Aturan lebih lanjut mengenai cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.
- Fungsi Komnas HAM secara terperinci juga terdapat di dalam pasal 89 UU No.39 Tahun 1999. Fungsi tersebut secara sistematis terbagi ke dalam tiga bidang yaitu bidang pengkajian dan penelitian, bidang penyuluhan, pemantauan dan bidang mediasi.
1. Fungsi bidang pengkajian dan penelitian (Pasal 89 ayat (1)):
 - a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan

- saran- saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi
- b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak sasi manusia
 - c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian
 - d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia
 - e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
 - f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
2. Fungsi di bidang penyuluhan (Pasal 89 ayat (2))
- a. penyebarluasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat
 - b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
 - c. kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia
3. Fungsi di bidang pemantauan (Pasal 89 ayat (3))
- a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut
- b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia
 - c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya
 - d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan
 - e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu
 - f. pemanggilan terhadap pihak yang terkait untuk memberikan keterangannya secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya sengan persetujuan Ketua Pengadilan.
 - g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan
 - h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
4. Fungsi di bidang mediasi (Pasal 89 ayat

(4) Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan proses penyelesaian

- a. perdamaian kedua belah pihak
- b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan
- d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti; dan
- e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk ditindaklanjuti

Pengaturan Komnas HAM dalam UU No 39/1999 cukup komprehensif, Namun demikian, apabila lembaga ini akan disejajarkan dengan lembaga negara lainnya, maka sudah seharusnya Komnas HAM memiliki UU tersendiri yang mengatur segala hal ihwal mengenai Komnas HAM sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lainnya juga diatur dengan UU tersendiri.¹¹

Kemudian, di dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,¹² Komnas juga diberi kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat, sebagaimana terdapat di dalam Bagian keempat, Pasal 18 hingga Pasal 20. Pasal

18 menegaskan bahwa penyelidikan pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM dan Komnas HAM untuk keperluan itu dapat membentuk tim *ad Hoc* yang terdiri dari unsur Komnas HAM dan masyarakat.

Selengkapnya, kewenangan penyelidikan yang diberikan kepada Komnas HAM dalam UU No. 26 tentang Peradilan HAM sebagai berikut:

Pasal 18

(ayat (1)): Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(ayat (2)): Komisi Nasional Hak asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 19

(ayat (1)): Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidikan berwenang:

- a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat atau lingkungannya

¹¹ Usulan tentang UU tentang Komnas HAM sebenarnya sudah menjadi agenda tersendiri bagi Komnas HAM. Dalam seminar memperingati 50 Tahun Piagam HAM di UKI Jakarta, 16 Desember 1998, Komnas HAM telah melontarkan gagasan tentang RUU Komnas HAM. Namun akhirnya pengaturan Komnas HAM hanya disisipkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

¹² UU No. 26 Tahun 2000 terdiri dari 51 Pasal, disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2000 dan diundangkan pada tanggal 23 Nopember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

- yang patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan bukti;
 - c. memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
 - d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
 - e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
 - g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1). pemeriksaan surat;
 - 2). penggeledahan dan penyitaan;
 - 3). Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
 - 4). Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
- (ayat (2)): dalam hal penyidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.

Pasal 20

(ayat (1)): Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

(ayat (2)): Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.

(ayat (3)): Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Melihat ketentuan dalam Pasal 18 hingga Pasal 20 UU No. 26 Tahun 2000, maka kewenangan Komnas HAM menjadi semakin luas. Dengan demikian peran yang diberikan kepada Komnas HAM menjadi semakin berat, dalam arti Komnas HAM ternyata tidak sekedar menjadi lembaga penyuluh kesadaran akan HAM, atau lembaga yang menerima pengaduan pelanggaran HAM dan melakukan mediasi, namun Komnas HAM sudah masuk dalam wilayah kerja dalam sistem peradilan pidana yaitu Komnas HAM menjalankan sebagian dari tugas Polisi selaku penyidik.

Peran tersebut menjadi sangat signifikan dengan harapan masyarakat yang begitu antusias menyambut dengan keberadaan Komnas HAM sejak awal berdirinya. Secara

sosiologis Komnas HAM dapat menjalankan peran yang diharapkan oleh masyarakat atau dalam teori tentang *role* dari Soerjono Soekanto, Komnas HAM dapat menjalankan *ideal, prescribed role*.¹³

Di samping itu, kerja Komnas HAM yang kini telah berjalan sesuai amanat undang-undang seperti melakukan penyelidikan atas berbagai kasus pelanggaran HAM seperti kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok, kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, di Timor-Timur, di Maluku dan di Sampit, akan semakin meneguhkan peranan Komnas HAM dalam kenyataan atau dalam teori *role* disebut *performed, actual role*.¹⁴

Dari kewenangan Komnas HAM baik yang diberikan oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM yang meliputi peran dalam bidang penelitian dan pengkajian, penyuluhan, pemantauan, mediasi dan penyelidikan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian kedua bab ini, maka dilihat dari cakupan *role* yang dikemukakan oleh Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,¹⁵ Komnas HAM telah menjadi lembaga publik yang memiliki kekuasaan, *public services*, kebebasan dan kewajiban terhadap kepentingan umum.

Melihat peran tersebut, maka Komnas HAM harus mempunyai staf-staf yang mempunyai kemampuan untuk melakukan investigasi sebagaimana yang dimiliki oleh polisi.

Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Jika meninjau sejarah pembagian kekuasaan, maka keberadaan teori Montesquieu menjadi sangat krusial sebab hampir semua konsep pembatasan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan suatu negara berpijak pada teorinya. Amerika serikat merupakan negara pertama yang mengadopsi teori Montesquieu dalam konstitusinya.

Pembatasan kekuasaan di Indoensia yang tercermin dalam konstitusinya, terutama UUD 1945 juga mencerminkan adanya teori Monetsquieu. Apabila kita meruntut sejarah pada saat pembicaraan mengenai Rancangan UUD di BPUPKI tampak teori ini disinggung oleh para *founding fathers*. Dalam sidangnya tanggal 11 Juli 1945, Maramis melontarkan gagasan *uitvoerende macht, wetgevende macht dan rechtelijke macht* atau yang sering disebut sebagai Trias Politika supaya diciptakan dalam UUD Indoensia. Selengkapnya pendapat Maramis adalah:

"Saya berpendapat bahwa dalam preambule sudah ditetapkan semua dasar. Jadi, saya minta supaya preambule itu dibicarakan dan atas preambule itu didirikan hukum dasar. Saya berpendapat bahwa dengan Preambule kita tidak perlu menyusun dasar dengan panjang lebar. Dalam pandangan saya asal pemerintah berjalan, kita sudah senang, artinya polisi,

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat* (Jakarta: Penerbit Alumni, 1983), hlm 47-48.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pumadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto mengemukakan konsep *role* dari suatu subyek di dalam negara atau yang dimiliki oleh suatu lembaga, badan, organisasi, pejabat dan warga negara mencakup soal kekuasaan, *public services*, kebebasan dan kewajiban terhadap kepentingan umum. Baca Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara* (Jakarta: Rajawii Press, 1993), hlm 38.

kehakiman dan Pangreh Pradja kalau sudah disusun serapih-rapinya, masyarakat sudah berjalan. Oleh karena itu saya mengusulkan disini supaya sesudah panitia kecil menerima preambule sebagai dasar dari hukum dasar, kita ciptakan disini tentang *uivoerende macht*, *wegevende macht*, dan *rechtelijke macht*. Jadi, mengingat tiga pasal dari Trias Politica, sebab yang lain toh tidak bisa dijalankan."¹⁶

Maramis memberikan sinyalemen bahwa substansi UUD yang sedang dirancang pada saat itu harus menetapkan pembagian dan pembatasan kekuasaan terutama kekuasaan menjalankan undang-undang (*uitvoerende macht*), kekuasaan membuat undang-undang (*wetgevende macht*) dan kekuasaan mengadili (*rechtelijke macht*). Bagi Maramis, Trias Polica itu dulu ditetapkan, sebab itulah yang perlu dan dengan adanya tiga hal tersebut, masyarakat bisa berjalan.¹⁷

Namun ide Maramis tidak bergulir dengan tanpa hambatan. Artinya, usul Maramis menjadi perdebatan di kalangan anggota BPUPKI yang hadir pada saat itu. Soekarno, misalnya menanyakan apakah ketiga lembaga yang dituturkan Maramis itu sudah cukup untuk menjalankan keadilan sosial?¹⁸ Soekarno selanjutnya menyatakan bahwa Rusia telah menolak Trias Politica, demikian juga Sun Yat Sen. Ada pula yang menganggap Trias Politica

itu kolot.¹⁹ Soepomo menambah pendapat Soekarno dengan pernyataan:

"Sekarang yang menjalankan cuma Amerika sendiri, meskipun aliran itu timbul di Perancis tetapi di Eropa Barat tidak dijalankan dengan *consequent*. Jadi dengan maksud itu yang menjalankan pekerjaan negara tidak bisa dipisah dengan *principeel* dari kekuasaan pemerintahan. Sebab dalam praktik juga badan yang membikin undang-undang disertai juga pekerjaan pemerintahan, kehakiman juga juga disertai pekerjaan pemerintahan dan pemerintah juga diberi kekuasaan membikin undang-undang. Oleh karena itu menurut para ahli tidak cocok dengan praktik"²⁰

Inti dari perdebatan tersebut adalah bahwa Trias Politica dijalankan tidak selalu dengan pemisahan kekuasaan secara murni tetapi juga dijalankan dengan pembagian kekuasaan sehingga ada lembaga yang dapat bekerja sama untuk satu kewenangan.

Pada akhirnya, Trias Politica menjadi inspirasi pembagian kekuasaan dalam UUD 1945. Namun UUD 1945 tidak menganut pemisahan secara tegas sebab ada satu kewenangan yang diserahkan pada dua lembaga, misalnya kekuasaan membuat undang-undang yang ada pada parlemen dan Presiden. Di samping itu, UUD 1945 tidak hanya mengenal tiga lembaga negara yang secara formal disebut secara

¹⁶ Pendapat Maramis dalam sidang BPUPKI, tepatnya pada rapat panitia hukum dasar tanggal 11 Juli 1945. Dikutip dari *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 1945 dan 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, (Jakarta, 1998), hlm 234.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 242.


¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid.*, hlm 245.

²⁰ *Ibid*

eksplisit didalam UUD 1945 melainkan enam lembaga negara. Bahkan Rini setelah UUD 1945 mengalami amandemen tiga kali, lembaga negara yang langsung disebut dalam konstitusi, terutama setelah amandemen ketiga ada tujuh lembaga ada tujuh dengan tambahan Mahkamah Konstitusi.

Konsep Trias Politica dengan pemisahan kekuasaan secara tegas menjadi pilihan yang penting ketika hampir kekuasaan negara di dunia terletak pada satu tangan. Ide Montesquieu adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan sehingga kekuasaan negara perlu dipisah dan dibatasi.



Di Indonesia, pemisahan kekuasaan secara tegas memang tidak dianut. Hal ini terlihat dari fungsi *legislative* yang dijalankan oleh dua lembaga yaitu DPR dan Presiden. Keduanya sesuai dengan UUD 1945 harus bekerja sama dalam membuat undang-undang.

A. Hamid S Attamimi menegaskan bahwa UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan Negara yang diwujudkan tidak membagi kekuasaan

negara menurut trias politika, yaitu kekuasaan yang semata-mata membentuk peraturan-peraturan, yang semata-mata melaksanakannya dan, kekuasaan yang mengadili sengketa-sengketa yang timbul akibat pelaksanaan peraturan—peraturan. UUD 1945 menganut sistem sendiri sesuai dengan teori bernegara bangsa Indonesia.²¹

Ketentuan tentang kerjasama antar lembaga negara tersebut kemudian dipertegas dengan TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga Tinggi Negara.

Kedudukan selalu berkaitan dengan posisi dalam suatu sistem yang biasanya menunjuk pada tempat-tempat vertikal. Setidaknya itu yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam konsepnya tentang kedudukan.²² Dalam bagan tersebut di atas belum tampak kedudukan Komnas HAM secara vertikal ada pada lembaga yang mana. Penulis mencoba mendiskripsikan kedudukan Komnas HAM dari sudut beberapa bentuk hukum yang mendasarinya. *Pertama*, dari sudut pandang Keppres No 50 Tahun 1993 dimana komnas HAM merupakan lembaga bentukan Presiden. Konsekwensinya, Komnas HAM secara vertikal ada pada lembaga yang membentuknya. Dengan demikian dalam bekerjanya dan pertanggungjawabannya Komnas HAM melakukan hal itu di bawah pengawasan Presiden. *Kedua*, dari sudut TAP MPR No. XVII/MPR/1998. Dalam Tap ini ditegaskan bahwa Komnas HAM sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dengan demikian,

²¹ A. Hamid S. Attamimi dalam Disertasi Doktor berjudul "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hlm 33.

²² Soerjono Soekanto, *op.cit.*

posisi vertikal Komnas ada di bawah MPR sebagaimana lembaga tinggi negara lainnya dalam setruktur ketatanegaraan RI berdasarkan UUD 1945 sebelum di amandemen. *Ketiga*, dari sudut undang-undang pembentukannya. Oleh karena Komnas HAM mendapat peran atau fungsi yang diberikan oleh produk legislative, yaitu UU, terutama UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka Komnas HAM harus menjalankan perintah undang-undang. Tugas untuk menjalankan peran sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang diawasi oleh DPR.²³ Sehingga secara vertikal posisi Komnas HAM berada pada lembaga yang mengeluarkan UU. Mengingat UU di Indonesia dibuat oleh DPR bersama Presiden maka ada dua lembaga yang secara tidak langsung mengawasi Komnas HAM yaitu Presiden dan DPR. Namun demikian, dilihat dari sifat kelembagaan Komnas HAM yang independen maka sudah sepatutnya DPR yang melakukan pengawasan. Mengapa DPR? Hal itu disebabkan DPR merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia sehingga sudah sewajarnya lembaga yang melakukan pelayanan publik di awasi oleh parlemen. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 39 tahun 1999 ditegaskan bahwa kedudukan Komnas HAM setingkat dengan lembaga tinggi negara yang lain. Dengan demikian posisi vertikal Komnas HAM tidak merupakan subordinat atau *under* dari lembaga tinggi lainnya melainkan *neben* dengan lembaga tinggi yang lain. Namun demikian, dari sudut pemilihan

anggota Komnas HAM menurut UU No 39 Tahun 1999 Pasal 83 ayat (1) dilakukan oleh DPR dan diresmikan oleh Presiden, maka Komnas HAM berada dalam pengawasan parlemen. Adapun peran Presiden adalah melakukan tindakan administratif yaitu meresmikan dalam Keputusan Presiden. Peresmian melalui Keppres itu dilakukan untuk menjaga kemandirian Komnas HAM sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1). Selain itu dilihat dari sudut pertanggungjawabannya, menurut Pasal 97 UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM harus melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya kepada DPR dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Maka ada dua lembaga yang secara langsung berkompeten dalam soal pertanggungjawaban Komnas HAM yaitu DPR dan Presiden. Dengan demikian, UU No. 39 Tahun 1999, menjadikan dualisme posisi vertikal Komnas HAM. *Pertama*, jika berangkat dari Pasal 1 angka 7 maka posisi vertikal Komnas HAM sejajar dengan lembaga tinggi negara yang lainnya. Sedangkan dilihat dari prosedur pemilihan anggota (Pasal 83 ayat (1)) dan pertanggungjawabannya (Pasal 97) maka posisi vertikal Komnas HAM ada pada dua lembaga yaitu DPR dan Presiden. Setidaknya ini dilihat dari bentuk hukum yang mendasari Komnas HAM.

Kedudukan Komnas HAM juga dapat dikaji dari sudut pandang fungsi yang dijalankannya. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama Pasal 89 ayat (4) Komnas HAM mempunyai fungsi Mediasi yang

²³ Fungsi DPR dalam prakteknya tidak hanya menjalankan fungsi legislative yaitu membuat undang-undang, namun DPR sebagai parlemen yang anggotanya merupakan representasi dari konstituentnya, melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

meliputi: perdamaian pihak yang berselisih dan penyelesaian perkara melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian para ahli, maka Komnas HAM menjalankan sebagian kecil fungsi peradilan, sebab langkah-langkah tersebut, terutama perdamaian para pihak yang berselisih, konsiliasi dan penilaian para ahli terhadap suatu kasus juga dilakukan oleh lembaga peradilan.²⁴ Kemudian berdasarkan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terutama Pasal 18, 19 dan 20, Komnas HAM menjalankan fungsi penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka kedudukan Komnas HAM berada pada sistem peradilan.

Penentuan kedudukan Komnas HAM dalam struktur ketatanegaraan RI berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas menunjukkan posisi yang beragam. Berdasarkan hukum yang membentuknya, posisi Komnas HAM, *pertama* berada di bawah lembaga kepresidenan, *kedua* berada sejajar dengan lembaga tinggi negara yang lainnya, dan *ketiga* ada dibawah lembaga legislative. Kemudian berdasarkan berdasarkan fungsi-mediasi dan penyelidikan, posisi Komnas HAM berada pada lingkaran struktur lembaga peradilan.

Dibawah Keppres No 50 Tahun 1993 Komnas HAM merupakan lembaga yang dibentuk oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala eksekutif. Secara teoritis,

kewenangan Presiden membentuk Komnas HAM melalui Keputusan Presiden, merupakan kewenangan penuh sebagai penyelenggara pemerintahan. Jellinek mengatakan bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan secara formal mengandung unsur mengatur dan memutus dan secara material mengandung unsur memerintah dan menyelenggarakan.²⁵ Dalam dimensi ini fungsi yang diperankan Komnas — seperti fungsi mengadakan gerakan penyadaran HAM melalui penelitian, penyuluhan dan pelatihan secara luas— tidak terlepas dari unsur turut menyelenggarakan pemerintahan. Sehingga kedudukan Komnas juga berada dibawah lembaga eksekutif. Sementara itu, dalam fungsi mediasi dan penyelidikan, Komnas HAM menjalankan fungsi semi judicial, sehingga secara tidak langsung Komnas HAM mempunyai hubungan dengan institusi peradilan.

Fungsi semi judicial ini merupakan kewenangan sub-poena dimana Komnas mempunyai kewenangan investigasi. Namun demikian, kewenangan ini sesungguhnya mempunyai standar internasional.²⁶

Simpulan

Komnas HAM merupakan *the body state* yang dimaksudkan bekerja secara independen. Jaminan independensi Komnas HAM itu harus dimulai dari posisi vertikal yang jelas dalam struktur ketatanegaraan. Melihat beberapa

²⁴ Fungsi yang dimaksud tidak untuk semua jenis perkara sebab dalam sistem hukum di Indonesia, untuk perkara-perkara Pidana, fungsi penyelesaian dengan cara perdamaian, apalagi negosiasi dan konsiliasi hampir tidak pernah dilakukan. Fungsi tersebut lebih banyak dipraktekkan pada perkara yang bersifat keperdataan.

²⁵ Pendapat Jellinek sebagaimana dikutip oleh A Hamid S. Attamimi. *Op.Cit.* hlm 32.

²⁶ SAHRDC—HRDC, *The Indonesian National Human Rights Commission: The Formative Year*, SAHRDC, New Delhi, India, 2000, sebagaimana diterjemahkan oleh Agung Yudhawiranata, *Komnas HAM dan Prinsip-Prinsip Paris, Sebuah Gugatan* (Jakarta: Elsam, 2001), hlm 27.

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis keberadaan Komnas HAM di Indonesia, agaknya belum cukup memberi jaminan bagi independensi komnas HAM. Bahkan dasar yuridis itu bisa jadi cukup menyulitkan Komnas HAM untuk secara leluasa menjalankan tugas-tugasnya. Apalagi Komnas HAM tidak semata-mata bekerja atas dasar prinsip hukum nasional, tetapi juga prinsip-prinsip dalam lapangan hukum Internasional yang berkaitan dengan masalah HAM. Memang independensi Komnas HAM tidak semata-mata dilihat dari dasar yuridisnya tetapi juga harus dilihat dari berbagai macam ranah, seperti anggarannya berasal dari mana, rekrutmen anggotanya bagaimana, komposisi anggotanya terdiri dari kalangan manasaja. Namun demikian, ranah-ranah tersebut pada dasarnya harus masuk dalam aturan hukum yang memberi legitimasi bagi kedudukan dan peran Komnas HAM di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV", *Disertasi Doktor di Universitas Indonesia*, Jakarta, 1990.
- Komnas HAM. "Peranan dan Kedudukan Komnas HAM Sesusi dengan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia." Makalah dalam *seminar memperingati 50 tahun PIAGAM HAM*. Diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia, Jakarta: 16 Desember 1998.
- _____. *Laporan Komnas HAM Tahun 1999*, Jakarta: Komnas HAM, 1999.
- _____. *Laporan Komnas HAM Tahun 2000*, Jakarta: Komnas HAM, 2000.
- Lay, Cornelis dan Pratikno. *Komnas HAM dibawah Rezim Otoritarian*, FISIPOL UGM, 1998.
- Purbacarakah, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Kedudukan dan Peran Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Thesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2002.
- Republik Indoensia, Tap MPR No III/MPR/1978.
- _____. Tap MPR No XVII/MPR/1998.
- _____. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- _____. Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

SAHRDC –HRDC, *The Indonesian National Human Rights Commission: The Formative Year*, SAHRDC, New Delhi, India, 2000, sebagaimana diterjemahkan oleh Agung Yudhawanata, *Komnas HAM dan Prinsip-prinsip Paris, Sebuah Gugatan*, Jakarta: Elsam, 2001.

Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei 1945 dan 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.

Smith, Jessica M.R., *Komnas HAM and Political Of Human Rights in Indonesia*, Australian National University, 1998.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Alumni, 1983.

